

**Kajian:
Pembelajaran PPKn**

**UPAYA HUKUM PUTUSAN VERSTEK PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT**

¹ Risdalina, SH.MH, dan ² Abdul Hakim, S.H., M.H

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu

E-mail: ¹ risdalinasiregar@gmail.com, ² abdulhakim1846@gmail.com

Abstrak - Verstek merupakan putusan yang dijatuhkan hakim tanpa kehadiran Tergugat dipersidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut oleh juru sita pengadilan. Oleh sebab itu hakim dapat memutus perkaranya dengan putusan *verstek*. Penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Rantauprapat. Metode yang digunakan dalam penulisan ini dengan metode normatif Empiris yaitu penelitian berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan melihat kondisi penerapan yang ada dilapangan. Adapun permasalahan dalam penulisan ini adalah: 1. Dasar hakim dan akibat hukum Putusan *Verstek* dalam kasus perceraian Putusan dijatuhkan majelis hakim bilamana gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan dan pembuktian sebagaimana yang dikemukakan dalam salah satu alasan yang disebutkan dalam ketentuan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. 2. Upaya Hukum Putusan *Verstek* dalam kasus Perceraian adalah dengan cara mengajukan Perlawanan terhadap putusan *verstek* dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan diterima tergugat. Hasil penelitian yang dijadikan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Rantauprapat, dalam putusan *verstek* dalam hal pembuktian, ketidak hadirannya tergugat merupakan syarat formil dalam persidangan berdasarkan pasal 125, 126 HIR, maka gugatan dapat dikabulkan oleh hakim, sedangkan upaya hukum terhadap putusan *verstek* adalah selama 14 hari setelah pemberitahuan putusan diterima tergugat.

Kata Kunci: Upaya Hukum, Putusan Verstek, Perceraian

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, teknologi informasi sudah sem. Secara harfiah manusia diciptakan Allah SWT, hidup berpasang-pasangan melalui perkawinan. Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan

masyarakat. Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama.

Perkawinan juga merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak dan melestarikan hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap

**Kajian:
Pembelajaran PPKn**

melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.¹

Tuhan tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara laki-laki dan perempuan secara anarki yang tidak memiliki aturan, tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah membuat hukum sesuai dengan martabat manusia tersebut. Dengan adanya upacara ijab dan qabul sebagai lambang dari adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.

M. Zuffran Sabrie dalam bukunya yang berjudul *Peradilan Agama Dalam Wadah Negara Pancasila* mengemukakan bahwa Perkawinan menurut syari'at Islam setidaknya tidaknya akan :²

1. Membuat hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat dan saling meridhai.
2. Memberikan jalan yang paling sentosa pada sex sebagai naluri manusia, memelihara keturunan dengan baik dan menghindarkan kaum wanita dari penindasan kaum laki-laki.
3. Membuat pergaulan suami-isteri berada dalam naungan naluri keibuan dan kebakapan, sehingga akan melahirkan anak keturunan yang baik sebagai generasi penerus misi kekhalfahan.

4. Menimbulkan suasana yang tertib dan aman dalam kehidupan sosial.

Pada prinsipnya tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini ditegaskan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah dan merupakan ibadah bagi yang melaksanakannya.

Dalam menjalani bahtera rumah tangga tidak selamanya harmonis sebagaimana yang diangan-angankan. Memelihara, melestarikan dan menyeimbangkan hidup antara suami isteri bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan. Tidak tercapainya kehidupan harmonis antara suami isteri pada kenyataannya berakhir dengan perceraian.

Talaq dan cerai gugat merupakan upaya yang dilakukan oleh suami atau istri untuk mengakhiri perkawinan berdasarkan alasan-alasan tertentu yang ditentukan dalam Undang-undang. Untuk dapat mengajukan permohonan talaq atau gugatan perceraian ke Pengadilan Agama atau Negeri harus disertai dengan alasan-alasan yang cukup sesuai dengan alasan-

¹ Mohammad Thalib. Sayyid Sabiq, 1998, *Fikih Sunnahal*. PT. Alma'arif, Bandung, hal. 8.

² H.M. Zuffran Sabrie, 1999, *Peradilan Agama Dalam Wadah Negara Pancasila* (dialog tentang RUUPA) Pustaka Antara, hal. 7

**Kajian:
Pembelajaran PPKn**

alasan yang telah ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 memberikan alasan yang sama untuk dapat dilakukannya perceraian, baik itu cerai talaq maupun cerai gugat. Ada dua alasan yang ditambahkan dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam yaitu pertama suami melanggar taklik talak dan yang kedua Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Berikut keseluruhan untuk dapat dilakukannya perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.

- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Ketentuan mengenai alasan-alasan perceraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya walaupun perceraian dalam perkawinan itu tidak dilarang, namun seseorang tidak boleh begitu mudah untuk memutuskan hubungan perkawinan tanpa alasan yang kuat. Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya mempersulit terjadinya perceraian sebagaimana tujuan perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan itu pada dasarnya untuk selama-lamanya.

Dalam hal pengajuan gugatan cerai dan ataupun permohonan cerai talaq kepada Pengadilan Agama, yang mana ketika majelis hakim memeriksa perkara gugatan perceraian dan dalam persidangan Tergugat tidak hadir secara berturut – turut meskipun telah dipanggil secara patut, maka hakim akan memutuskan dengan putusan verstek.

Putusan verstek merupakan bagian dari Hukum Acara Perdata di Indonesia. Putusan verstek tidak terlepas hubungannya dengan beracara dan penjatuhan putusan atas perkara yang dipersengketakan, yang memberi wewenang kepada Hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat.³

³ M Yahya Harahap, 2006, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jkt, hlm.381.

**Kajian:
Pembelajaran PPKn**

Putusan verstek berkaitan dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. 1 Berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, Hakim berwenang menjatuhkan putusan di luar hadir dan atau tanpa hadirnya Tergugat dengan syarat:

- a) Tergugat atau para Tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan atau tidak mengirimkan jawaban;
- b) Tergugat atau para Tergugat tersebut tidak mengirimkan wakil / kuasanya yang sah untuk menghadap atau tidak mengirimkan jawaban;
- c) Tergugat atau para Tergugat tersebut telah dipanggil dengan sah dan patut;
- d) Gugatan beralasan dan berdasarkan hukum.

Syarat-syarat tersebut di atas harus satu persatu diperiksa dengan seksama, baru apabila benar-benar persyaratan itu kesemuanya terpenuhi, putusan verstek dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan, sehingga bisa saja gugatan tidak dapat diterima apabila tidak mempunyai dasar hukum.

Perlu dikemukakan, apabila pada hari yang ditentukan Tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (verstek), kecuali kalau ternyata dalam Pengadilan bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan.⁴

Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Rantau Prapat sebagaimana dalam Putusan Nomor 239/Pdt.G/2012/PA.Rap, yang mana penggugat mengajukan gugatan terhadap suaminya dengan alasan bahwa terjadinya Perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sehingga salah satu diantaranya telah memilih untuk memisahkan diri (pisah ranjang) dan akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Rantau Prapat.

Atas gugatan tersebut, pihak Pengadilan Agama Rantau Prapat telah memanggil kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, akan tetapi meskipun telah dipanggil secara patut secara berturut-turut, Tergugat tidak hadir.

Lalu bagaimana halnya ketika secara tiba-tiba Tergugat lalai tidak menghadiri Persidangan dengan alasan yang dapat atau tidaknya diterima, tentu menjadi sebuah pertanyaan langkah hukum apakah yang dapat diajukan Tergugat ketika mengetahui bahwa hubungan pernikahannya telah putus dengan Putusan Perceraian.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa dasar hakim dan akibat hukum Putusan Verstek Dalam Kasus Perceraian terhadap hubungan Perkawinan?

⁴ R. Soeroso, 2011, *Hukum Acara Perdata HIR, Rbg, dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jkt, hlm. 56

**Kajian:
Pembelajaran PPKn**

2. Bagaimana Upaya Hukum Putusan Verstek Dalam Kasus Perceraian?

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini dengan metode normatif Empiris yaitu merupakan metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum Normatif kemudian didukung menggabungkan data yang diperoleh dilapangan. Dalam metode Normatif Empiris ini implementasi ketentuan hukum Normatif (Undang-Undang) dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Dasar Hakim Dan Akibat Hukum Putusan Verstek Dalam Kasus Perceraian Terhadap Hubungan Perkawinan di Pengadilan Agama Rantauprapat

Pengadilan Agama Rantauprapat berada di Kabupaten Labuhanbatu Induk yang membawahi Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang bertugas dan berwenang dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shodaqah serta menyelesaikan sengketa dibidang ekonomi syariah di antara orang-orang Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertugas adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang

diajukan kepadanya. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, Hakim wajib membuat keputusan atau penetapan terhadap semua perkara yang disidangkannya. Dalam hukum beracara mengenai verstek telah diatur dalam pasal 125-129 HIR dan pasal 149- 153 RBg. Dalam putusan verstek diartikan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tanpa hadirnya tergugat, ketidak hadirannya itu tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut (*default without reason*).³⁸.

Dalam praktik acara di lingkungan Peradilan Agama terhadap putusan verstek ini masih ada perbedaan pendapat di kalangan praktisi hukum. Sebab sebagian mereka mengatakan bahwa dalam perkara perceraian apabila tergugat tidak hadir dalam sidang pertama dan kedua padahal sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka terhadap perkara tersebut dapat diputus secara verstek tanpa dibuktikan terlebih dahulu. Ada juga mengatakan bahwa apabila tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi dan ternyata tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka perkara tersebut baru boleh diputuskan kalau sudah diperiksa dengan teliti dan telah terbukti dalil gugat yang diajukan, karena pembuktian dalam perkara itu mutlak diperlukan.

Pengadilan agama yang mempunyai kewenangan mengadili perkaraperkara tertentu, sebagai disebutkan dalam Penjelasan Umum alenia pertama, Pasal 2, Pasal 3A, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 52 UU No. 3 Tahun 2006 adalah perkara tertentu UU Nomor 3 Tahun 2006 yaitu: Perkara Islam

**Kajian:
Pembelajaran PPKn**

yang meliputi bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syari'ah, sengketa hak milik yang timbul akibat adanya sengketa terhadap bidang yang menjadi kewenangan terhadap bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, Isbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah, serta pemberian keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat, namun yang sampai sekarang ini perkara yang mendominasi jumlah perkara terbanyak adalah perkara yang meliputi bidang perkawinan khususnya perkara perceraian (cerai gugat dan cerai talak).² Sehubungan dengan hal tersebut para praktisi hukum di Pengadilan Agama harus hati-hati dalam menjatuhkan putusan verstek dalam perkara perceraian, sebab dalam bidang perceraian banyak aspek yang harus dipertimbangkan, rumit dan sangat kompleks.

Jika tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya dalam sidang yang telah ditetapkan, sebaiknya Majelis Hakim memanggil kembali tergugat untuk kedua kalinya, tidak secara langsung menjatuhkan putusan verstek meskipun gugatan penggugat bersandar pada hukum. Perkara yang sudah diputus dengan verstek, dianggap secara formal dan material sudah selesai diadili selengkapnyanya. Jadi tergugat yang kalah, tidak boleh lagi mengajukan perkara tersebut kembali, kecuali mengajukan perlawanan yang disebut dengan istilah verzet. Sesudah menggunakan upaya hukum verzet, jika

masih perlu tergugat dapat menggunakan upaya hukum banding.

Dasar Hukum Putusan Verstek

Putusan verstek, dalam pasal 149 ayat (1) RBg menyebutkan bahwa: Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (Verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan. Dengan dasar ini jelas bahwa bila Tergugat/Termohon pada hari yang telah ditentukan tidak hadir, meskipun ia telah dipanggil dengan sepatutnya tetapi ia tetap tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya, maka Hakim dapat menyelesaikan perkara tersebut dengan putusan verstek.

Hal ini dapat dikecualikan apabila ternyata menurut Pengadilan bahwa gugatan tidak mempunyai dasar hukum atau alasan, meskipun Tergugat/Termohon tidak hadir, maka Hakim dapat menjatuhkan putusan gugatannya tidak dapat dikabulkan. Selanjutnya dijelaskan pula pada pasal 125 ayat (1) HIR yang menyebutkan bahwa: Apabila pada hari yang telah ditentukan, tegugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (verstek), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan.

Berkaitan dengan tugas pokok badan Peradilan adalah menerima, memeriksa,

Kajian:**Pembelajaran PPKn**

mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, Hakim wajib membuat keputusan atau penetapan terhadap semua perkara yang disidangkannya. Dalam hukum beracara mengenai verstek telah diatur dalam pasal 125-129 HIR dan pasal 149- 153 RBg.

Pada dasarnya dalam proses berperkara di Pengadilan Agama akan tunduk kepada ketentuan hukum sebagaimana yang telah dikemukakan dalam keentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Agama, HIR dan Kompilasi Hukum Islam. Pihak yang berkeinginan untuk bercerai dengan pasangannya disebut dengan Penggugat. Penggugat (istri) atau melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Gugatan / Permohonan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama pada Pengadilan Agama Rantauprapat, dengan beberapa kelengkapan / syarat yang harus dipenuhi :

1. Surat Permohonan/Gugatan
2. Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan Kuasa Hukum)
3. Bukti bukti yang menguatkan untuk mengajukan Gugatan atau Permohonan, seperti KTP, KK, Surat Kuasa, Akte dll

Selanjutnya Penggugat / Kuasanya membayar panjar biaya gugatan dengan menyetorkan uang panjar perkara melalui bank yang ditunjuk oleh Pengadilan, Memberikan bukti tranfer serta menyimpan salinannya untuk arsip, Menerima tanda bukti penerimaan Surat Gugata/Permohonan, Menunggu Surat Panggilan sidang dari Pengadilan Agama yang disampaikan oleh Juru Sita/Juru Sita

Pengganti serta Menghadiri Sidang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Setelah para pihak menghadiri persidangan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, maka para dasarnya pihak akan melalui tahapan – tahapan proses persidangan yang harus dilalui di Pengadilan yaitu 11 (sebelas) tahapan yang harus dilewati oleh pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Rantauprapat yaitu: ³⁹

1. Mediasi, yang merupakan tahapan dimana hakim akan menunjuk mediator untuk mendamaikan para pihak. Biasanya jangka waktu mediasi tersebut adalah 30 (tiga puluh) hari;
2. Pembacaan Gugatan oleh Pihak Penggugat;
3. Eksepsi dan Jawaban dari Pihak Tergugat. Apabila diinginkan, Pihak Tergugat dapat mengajukan gugatan reconvesi (gugatan balik) terhadap Penggugat;
4. Replik dari Pihak Penggugat;
5. Duplik dari Pihak Tergugat;
6. Putusan Sela, apabila terdapat Eksepsi berkaitan dengan Kompetensi Absolut (Kewenangan Mengadili Suatu Pengadilan);
7. Pemeriksaan Setempat (PS), apabila kasusnya berkaitan dengan perkara tanah/lahan;
8. Pembuktian dari Pihak Penggugat dengan mengajukan Bukti Tertulis, Keterangan Saksi atau Keterangan Ahli;
9. Pembuktian dari Pihak Tergugat dengan mengajukan Bukti Tertulis, Keterangan Saksi atau Keterangan Ahli;
10. Kesimpulan dari pihak Penggugat dan Tergugat;

Kajian:**Pembelajaran PPKn**

11. Putusan Pengadilan, merupakan tahapan dimana Hakim mengambil suatu putusan terhadap perkara yang diadili. Terdapat 4 (empat) kemungkinan putusan yaitu : (1) Putusan dikabulkan Keseluruhan, (2) Putusan dikabulkan Sebagian, (3) Putusan Tidak Dapat Diterima, dan (4) Putusan Ditolak.

Jika para pihak khususnya tergugat telah dipanggil secara patut sebanyak dua kali secara berturut – turut dan ternyata tidak hadir dipersidangan, maka majelis hakim dapat memeriksa perkara perceraian tersebut tanpa hadirnya tergugat. Pada prakteknya, pada saat penulis mengikuti persidangan perceraian guna untuk kepentingan penelitian ini, majelis hakim pada Pengadilan Agama Rantauprapat tetap akan memberikan putusan terhadap perkara perceraian secara verstek dengan catatan bilamana pada panggilan pertama tergugat tidak hadir, maka mejelis hakim akan mengundurkan persidangan ke hari lain dengan memerintahkan jurusita untuk memanggil kembali tergugat yang tidak hadir, agar hadir pada sidang berikutnya.

Dalam sidang berikutnya, bilamana tergugat juga tidak hadir dipersidangan, maka majelis hakim Pengadilan Agama Rantauprapat akan memeriksa pokok perkara dengan melihat bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dan selanjutnya akan memberikan putusan verstek dengan ketentuan bilamana dalam pembuktian telah terpenuhi salah satu syarat sebagaimana persyaratan pengajuan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam rumusan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g) Suami melanggar taklik talak.
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁴⁰

Maka dengan demikian, putusan verstek yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat akan berkekuatan hukum tetap (inkracht) bilamana pihak tergugat dalam tenggang waktu yang ditentukan sama sekali tidak ada melakukan upaya hukum yang lazim disebut dengan verzet. Maka dengan demikian, secara hukum antara penggugat dengan tergugat telah resmi bercerai.

**Kajian:
Pembelajaran PPKn**

Selanjutnya apabila terdapat perlawanan yang diterima oleh pihak pengadilan, maka pelaksanaan putusan *verstek* terhenti, kecuali kalau ada perintah untuk melanjutkan pelaksanaan putusan *verstek* itu (Ps. 153 ayat 5 RBg, 129 ayat 4 HIR).

Dalam pemeriksaan perlawanan (*verzet procedure*), oleh karena kedudukan para pihak tidak berubah maka pihak penggugatlah (terlawan) yang harus mulai dengan pembuktian. Kalau dalam acara perlawanan penggugat tidak datang, maka perkara diperiksa secara *contradictoir*. Sedangkan kalau tergugat dalam acara perlawanan itu tidak datang lagi, maka untuk kedua kalinya diputus *verstek*, terhadap mana tuntutan perlawanan (*verzet*) tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), Ps. 153 ayat 6 RBg, 129 ayat 5 HIR. Jika terdapat beberapa orang tergugat, sedang salah seorang atau lebih di antaranya tidak datang atau tidak menyuruh wakilnya menghadap meskipun telah dipanggil dengan patut, perkara diperiksa secara *contradictoir*.⁴¹

Harus dibedakan istilah *verstek* dan istilah *contradictoir* (diluar hadirnya tergugat). Putusan tanpa hadirnya tergugat (putusan *verstek*), dimana tergugat tidak pernah hadir sama sekali ke persidangan dan tanpa alasan sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan putusan diluar hadirnya tergugat (*contradictoir*) adalah pada saat putusan dijatuhkan tergugat tidak hadir, tetapi pernah menghadiri persidangan meskipun satu kali.

Dalam perkara perceraian dengan putusan *verstek*, penulis mengambil contoh

kasus perkara Nomor. 239/Pdt.G/2012/PA-Rap, duduk perkaranya sebagai berikut :

Terhadap putusan verstek majelis hakim hanya mempertimbangkan sah atau tidaknya surat panggilan atas ketidakhadiran Tergugat untuk hadir kepersidangan, sedangkan pihak tergugat yang tidak puas terhadap putusan tersebut dapat melakukan upaya hukum banding, ke tingkat pengadilan lebih tinggi.

Putusan verstek merupakan bagian dari Hukum Acara Perdata di Indonesia. Putusan verstek tidak terlepas hubungannya dengan beracara dan penjatuhan putusan atas perkara yang dipersengketakan, yang memberi wewenang kepada Hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat.⁴²

Dengan kata lain Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan apabila tergugat tidak hadir atau tidak juga mewakilkan kepada kuasanya untuk menghadap meskipun ia sudah dipanggil dengan patut. Menurut Yahya Harahap, dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Hakim* (hal. 391-394), ada empat kondisi apabila tergugat lebih dari satu orang:

Pada sidang pertama semua tegugat tidak hadir, maka langsung dapat diterapkan acara *verstek*;

- 1) Apabila hakim mengundurkan persidangan karena semua tergugat tidak hadir pada sidang pertama, kemudian pada sidang berikutnya semua tergugat tetap tidak hadir, dapat diterapkan acara *verstek*;

**Kajian:
Pembelajaran PPKn**

- 2) Salah seorang tergugat tidak hadir, sidang wajib diundurkan;
- 3) Salah seorang atau semua tergugat yang hadir pada sidang pertama tidak hadir pada hari sidang berikut, tetapi tergugat yang dahulu tidak hadir, sekarang hadir.

Dalam Perundang-undangan yang mengatur tentang verstek tersebut dan berlaku juga di lingkungan Pengadilan Agama adalah Pasal 149 R.Bg dan Pasal 125. HIR, yang berbunyi: "Apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (*verstek*), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan bahwa gugatan tersebut melawan atau tidak beralasan"

Putusan verstek berkaitan dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. Berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, Hakim berwenang menjatuhkan putusan di luar hadir dan atau tanpa hadirnya Tergugat dengan syarat:

- a) Tergugat atau para Tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan atau tidak mengirimkan jawaban;
- b) Tergugat atau para Tergugat tersebut tidak mengirimkan wakil / kuasanya yang sah untuk menghadap atau tidak mengirimkan jawaban;
- c) Tergugat atau para Tergugat tersebut telah dipanggil dengan sah dan patut;
- d) Gugatan beralasan dan berdasarkan hukum.

Syarat-syarat tersebut di atas harus satu persatu diperiksa dengan seksama, sehingga apabila benar-benar persyaratan itu kesemuanya terpenuhi, putusan verstek dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan penggugat serta putusan *verstek* juga dapat dijatuhkan oleh majelis hakim dengan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima apabila tidak mempunyai dasar hukum.

Berdasarkan penelitian penulis bahwa, putusan *verstek* yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat akan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) bilamana pihak tergugat dalam tenggang waktu yang ditentukan (selama 14 hari sejak putusan) sama sekali tidak ada melakukan upaya hukum yang lazim disebut dengan *verzet*, maka dengan demikian secara hukum antara penggugat dengan tergugat telah resmi bercerai.

Selanjutnya apabila terdapat perlawanan yang diterima oleh pihak Pengadilan Agama Rantauprapat, maka pelaksanaan putusan *verstek* terhenti, kecuali kalau ada perintah untuk melanjutkan pelaksanaan putusan *verstek* itu (Ps. 153 ayat 5 RBg, 129 ayat 4 HIR). Dalam pemeriksaan perlawanan (*verzet procedure*), oleh karena kedudukan para pihak tidak berubah maka pihak penggugatlah (terlawan) yang harus mulai dengan pembuktian. Kalau dalam acara perlawanan penggugat tidak datang, maka perkara diperiksa secara *contradictoir*. Sedangkan kalau Tergugat dalam acara perlawanan itu tidak datang lagi, maka untuk kedua kalinya diputus *verstek*, terhadap

**Kajian:
Pembelajaran PPKn**

mana tuntutan perlawanan (*verzet*) tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam ketentuan pasal 153 ayat 6 RBg, 129 ayat 5 HIR dikemukakan bahwa jika terdapat beberapa orang tergugat, sedang salah seorang atau lebih di antaranya tidak datang atau tidak menyuruh wakilnya menghadap meskipun telah dipanggil dengan patut, perkara diperiksa secara *contradictoir*.⁴³ Harus dibedakan istilah *verstek* dan istilah *contradictoir* (diluar hadirnya tergugat). Putusan tanpa hadirnya tergugat (putusan *verstek*), dimana tergugat tidak pernah hadir sama sekali ke persidangan dan tanpa alasan sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan putusan diluar hadirnya tergugat (*contradictoir*) adalah pada saat putusan dijatuhkan tergugat tidak hadir, tetapi pernah menghadiri persidangan meskipun satu kali. putusan *verstek* upaya hukumnya *verzet*, sedangkan putusan *contradictoir* upaya hukumnya banding.

Perlawanan terhadap putusan *verstek* dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan diterima tergugat pribadi. Jika putusan *verstek* itu tidak diberitahukan kepada tergugat pribadi perlawanan masih dapat diajukan sampai hari ke-8 setelah teguran untuk melaksanakan putusan *verstek* itu atau apabila tergugat tidak datang menghadap setelah dipanggil dengan patut, perlawanan dapat diajukan sampai hari ke-8 (untuk daerah Jawa dan Madura), sedangkan hari ke-14 (untuk daerah di luar Jawa dan Madura) sesudah putusan *verstek* itu dijalankan (Pasal 129 ayat (2) HIR/ Pasal 153 ayat (2) RBg).⁴⁴

Perlawanan (*verzet*) terhadap putusan *verstek* diajukan seperti mengajukan gugatan biasa. Tergugat yang mengajukan perlawanan disebut *pelawan*, sedangkan penggugat disebut *terlawan*. Pemeriksaan dan putusan terhadap perkara perlawanan sama seperti halnya perkara biasa. Dengan adanya perlawanan ini eksekusi ditangguhkan, kecuali apabila putusan *verstek* itu dijatuhkan dengan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 190 ayat (1) RBg/ Pasal 180 ayat (1) HIR.

Dalam proses perlawanan ini pihak penggugatlah yang harus membuktikan dalilnya karena kedudukan penggugat-tergugat tidak berubah. Jadi syarat diajukan *verstek* adalah:

1. Tergugat tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan.
2. Tergugat tidak mengirim wakil/kuasa yang sah untuk menghadap.
3. Tergugat telah dipanggil dengan patut.
4. Petitum tidak melawan hak.
5. Petitum beralasan.

Bila syarat 1,2 dan 3 dipenuhi, tetapi peraturan melawan hak atau tidak beralasan maka walau perkara diputus *verstek* tapi gugatannya ditolak. Bila syarat 1,2 dan 3 dipenuhi, tetapi ada kesalahan formil dalam gugatan, misalnya diajukan oleh mereka yang tak berhak maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam ketentuan Pasal 123 HIR ayat (2) mengharuskan hakim untuk terlebih dahulu memberi putusan tentang eksepsi dengan mendengar pihak penggugat tentang eksepsi

**Kajian:
Pembelajaran PPKn**

ini, apabila pihak tergugat meskipun tidak datang dan tidak pula mengirimkan surat jawaban yang memuat pula eksepsi bahwa pengadilan negeri yang bersangkutan tidak berkuasa, memeriksa perkara tersebut, jadi eksepsi yang menyangkut kekuasaan absolut (mutlak) atau kekuasaan relatif.

Apabila eksepsi tersebut dibenarkan, maka hakim tidak akan memeriksa pokok perkara lebih lanjut. Tidak akan diperiksa apakah petitum melawan hak atau petitum itu beralasan lagi. Hakim akan memberi putusan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa tersebut (dalam hal adanya eksepsi mengenal kekuasaan mutlak), atau memberi putusan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dan menyatakan bahwa pengadilan negeri yang bersangkutan tidak berwenang untuk mengadili gugatan yang telah diajukan itu (dalam hal adanya eksepsi mengenai kekuasaan relatif). Apabila eksepsi tidak dibenarkan, eksepsi ini ditolak, hakim akan memeriksa pokok perkaranya. Dalam hal gugatan beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, gugatan akan dikabulkan seluruhnya atau sebagian dengan *verstek*.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar hakim dan akibat hukum Putusan Verstek Dalam Kasus Perceraian terhadap hubungan perkawinan pada dasarnya, bilamana pada panggilan pertama dan panggilan kedua tergugat tidak hadir dipersidangan atau sama

sekali tidak mengutus kuasanya. Putusan dijatuhkan majelis hakim bilamana gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan dan pembuktian sebagaimana yang dikemukakan dalam salah satu alasan yang disebutkan dalam ketentuan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975 Jo pasal 116 hukuf f Kompilasi Hukum Islam / KHI dan dalam persidangan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut sesuai pasal 145 RBG jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Perkawinan. Putusan verstek yang dijatuhkan oleh Majeis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat akan berkekuatan hukum tetap (inkrach) bilamana pihak tergugat dalam tenggang waktu yang ditentukan sama sekali tidak ada melakukan upaya hukum yang lazim disebut dengan verzet. Maka dengan demikian, secara hukum antara penggugat dengan tergugat telah resmi bercerai

2. Upaya Hukum Putusan Verstek Dalam Kasus Perceraian adalah dengan cara mengajukan Perlawanan terhadap putusan *verstek* dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan diterima tergugat. Jika putusan *verstek* itu tidak diberitahukan kepada tergugat pribadi perlawanan masih dapat diajukan sampai hari ke-8 setelah teguran untuk melaksanakan putusan *verstek* itu atau apabila tergugat tidak datang menghadap

**Kajian:
Pembelajaran PPKn**

setelah dipanggil dengan patut, perlawanan dapat diajukan sampai hari ke-8 (untuk daerah Jawa dan Madura), sedangkan hari ke-14 (untuk daerah di luar Jawa dan Madura) sesudah putusan *verstek* itu dijalankan (Pasal 129 ayat (2) HIR/ Pasal 153 ayat (2) RBg.

Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya pada keputusannya antara alat bukti dan keterangan saksi dalam perkara perceraian minimal dua alat bukti yang merupakan syarat formil dan materil dalam pembuktian.
2. Dalam amar putusan pertimbangan hakim harus jeli memeriksa surat panggilan yang diserahkan oleh juru sita, apakah telah sesuai perundang-undangan atau tidak karena putusan *verstek* nantinya tidak akan merugikan diri Tergugat.

Daftar Pustaka

Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia
Abdul Manan, 2006, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama ,Kencana, Jkt hal. 212.
Mohammad Thalib. (Trans) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnahal*. Bandung : PT. Alma'arif, 1980.
H. M. Zuffran Sabrie , *Peradilan agama dalam wadah negara pancasila* (dialog

tentang RUUPA) Jakarta : Pustaka Antara, 1990.

M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

R. Soeroso, *Hukum Acara Perdata HIR, Rbg, dan Yurisprudensi*, Jakarta; Sinar Grafika, 2011.

Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan pengadilan Agama Jakarta*: Sinar Grafika, 2005.

Henny Mono, *Praktek Berperkara Perdata Cet. I*; Malang: Bayu Media, 2007.

Yahya Harahap, *Hukum acara Perdata* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 1999.

Tri kurnia nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Eska Media, t.t.

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, t.t

M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, juz 8, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1993.

Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, 2009.